



Media: Merapi

Hari: Senin

Tanggal: 09 April 2018

Halaman: 2

mar : Tang

PENGAJUAN DIBATASI 3 BULAN
Keringanan PBB
Hingga 25 Persen

UMBULHARJO (MERAPI) - Pemkot Yogyakarta mulai menerima pengajuan keringanan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Besaran keringanan pembayaran PBB diberikan hingga 25 persen dari nilai ketetapan. Keringanan PBB maksimal diajukan 3 bulan setelah Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) diterima wajib pajak.

"Sudah banyak yang mengajukan keringanan PBB. Dalam sehari ada sekitar 10 pengajuan keringanan PBB dari masyarakat. Ada yang disetujui dan yang tidak," kata Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogyakarta Kadri Renggono, Minggu (8/4). Dia menyampaikan pengurangan nilai PBB diberikan kepada warga yang tidak mampu, veteran dan wajib pajak dengan bangunan cagar budaya. Sebagian wajib pajak yang mengajukan keringanan PBB juga dari warga yang memiliki lahan sawah pertanian di Umbulharjo dan Kotagede.

Syarat untuk mengajukan keringanan PBB selain SPPT, juga menunjukkan dokumen pendukung lain. Misalnya dari keluarga tidak mampu atau miskin dibuktikan dengan Kartu Menuju Sehat (KMS) dan dari pemilik bangunan cagar budaya ada surat keputusan penetapan bangunan itu.

"Kami akan verifikasi dan cek di lapangan untuk memastikan warga yang mengajukan keringanan PBB benar membutuhkan," ujarnya.

Di samping itu pengajuan keringanan PBB tidak terlambat. Dia menyatakan keringanan PBB maksimal diajukan tiga bulan setelah SPPT diterima. Dalam lembar SPPT PBB ada bagian yang menunjukkan tanggal SPPT tersebut diterima wajib pajak. Jika lebih dari tiga bulan, maka tidak bisa diproses.

"Keringanan PBB antara 20 persen hingga 25 persen. Modelnya pengurangan nilai PBB saat akan dibayarkan. Tahun ini lebih banyak yang mengajukan keringanan PBB dibanding tahun lalu," imbuh Kadri.

Selama ini Pemkot Yogyakarta juga memberikan kebijakan insentif kepada wajib pajak PBB yang memiliki rumah bangunan cagar budaya. Insentif itu diberikan setelah wajib pajak membayar PBB. Menurutnya dimungkinkan wajib pajak bisa mengajukan keringanan dan mendapatkan insentif.

SPPT PBB tahun 2018 untuk wajib pajak di Kota Yogyakarta mulai dibagikan awal Februari lalu lewat kelurahan dan RT/RW. Jumlah SPPT PBB tahun 2018 yang dibagikan mencapai 93.938 lembar dengan total nilai ketetapan pajak sebanyak Rp 85,4 miliar. Ditargetkan realisasi PBB tahun ini sebesar Rp 69,5 miliar atau sekitar 80 persen dari nilai ketetapan. (Tri)-m

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. BPKAD	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 03 Desember 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005